

Dua Terdakwa Penyelewengan Pupuk Subsidi Siap Dengarkan Dakwaan

Hidayat - SAMPANG.NEWSPAPER.CO.ID

Jul 25, 2022 - 19:19



Sampang - Penyalahgunaan penyelundupan pupuk subsidi sebanyak 160 karung pupuk jenis ZA, dan 180 karung pupuk jenis NPK Phonska dengan berat total sebanyak 17 ton yang berhasil digagalkan oleh Polres Sampang saat hendak akan dikirim ke luar pulau Madura beberapa waktu lalu memasuki babak baru, senin (26/07).

Hasil pantauan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Sampang, sejak tanggal 14 Juli kemaren sudah didaftarkan yang menerima perkara tersebut Moh. Rosul, S.H., selaku pelaksana kepaniteraan pidana.

Dimana terdakwa Basuni bin Jono dengan barang bukti 1 (satu) unit kendaraan Truck Mitsubishi warna kuning dengan No. Pol: D 8953-UA, dimana pemilik kendaraan tersebut atas nama PT Tirta Amarta Bottling Company yang membawa 160 (seratus enam puluh) karung pupuk jenis ZA Petro dengan berat total 8 ton dengan Nomor perkara: 132/Pid.Sus/2022/PN Spg

Sedangkan Misrahlul Hidayat bin Moggin dengan barang bukti 1 (satu) unit kendaraan Truck Mitsubishi warna kuning dengan NoPol: A 8775-YX, dimana pemilik kendaraan tersebut atas nama PT Daesoung Electric Components yang memuat 180 (seratus delapan puluh) karung pupuk jenis NPK Phonska berat total 9 ton, dengan Nomor perkara: 133/Pid.Sus/2022/PN Spg

Kedua terdakwa tersebut terancam hukuman penjara selama-lamanya dua tahun dan hukuman denda setinggi-tingginya seratus

ribu rupiah atau dengan salah satu dari hukuman-pidana itu, berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 pasal 6 (1) huruf b

"Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat 1 dan 2 Jo, Pasal 30 ayat 2 dan 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian Jo. Pasal 6 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 1 ke - 3 (e) Undang - undang darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi," petikan dakwaan Penuntut Umum

Sementara itu Humas Pengadilan Negeri Sampang Afrizal, S.H.,M.H., menyampaikan untuk berkas pelimpahan kasus tersebut sudah diterima, dan untuk sidang pertama sudah digelar sedangkan besok selasa tanggal 26 Juli 2022 agenda sidang pembacaan dakwaan.

"Kemaren tanggal 19 sidang pertama dan sidang lagi tanggal 26, besok selasa baru pembacaan dakwaan," terangnya (Huz/Full)